

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GEBANGAN KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO

Senain¹, Khoirul Umam Indrawanto²
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurahman Saleh Situbondo
Email : senain@unars.ac.id

ABSTRACT

The Gebangan Village community is a community that has complex needs. In line with this, they need quality services from the local village government who must always try to improve their ability to provide better services according to community guidelines. One of the main functions of the Village Consultative Body is to accommodate and channel the aspirations of the community. The Village Consultative Body (BPD) as the representative of the people in the Village is a place for the Village community to express their aspirations and to accommodate all complaints and then follow up on these aspirations to be submitted to the relevant agencies or institutions.

The Village Consultative Body (BPD) has carried out its duties and functions but in the process of making Village Regulations there are still obstacles that can hinder its making BPD does not have the power even though it was born by law but has been planned and is still waiting for a Regional Regulation from Situbondo Regency because the Gebangan Village Regulation must be adjusted with local regulations. The role of the BPD as a Supervisor can be explained that the BPD has carried out its duties well, but this is only done by some members, because there are still some BPD members who prioritize their own work rather than their duties as BPD. This shows the lack of understanding of the members of BPD on the tasks and functions assigned.

Keywords: Village Consultative Body (BPD)

ABSTRAK

Masyarakat Desa Gebangan merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun

dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Situbondo sebab Perdes Gebangan harus disesuaikan dengan Perda. Peran BPD sebagai Pengawas dapat dijelaskan bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsi yang diberikan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat terlihat jelas bahwa kinerja BPD belum efektif. Seharusnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa Gebangan lebih berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan terhadap pembangunan khususnya infrastruktur (fisik desa) yang ada di Desa Gebangan. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo".

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah segala sesuatu berupa sumber-sumber penyedia informasi yang bisa diolah menjadi data guna mendukung sebuah penelitian. Data-data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik Pengambilan Data

Menurut Arikunto (2010:134), Metode pengambilan atau pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah pendapatan data.

Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam sebuah kesalahan mungkin akan terjadi baik dari diri penelitian ataupun dari pihak informan. Sehingga untuk mengatasi kesalahan yang terjadi peneliti harus melakukan pengecekan kembali data yang salah di dapat sebelum di proses dalam bentuk laporan laporan yang sudah ada.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terakhir dari penelitian ini. proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data merupakan salah satu langkag yang sangat penting dalam kegiatan penelitian,

terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa Gebangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 ayat 4:

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Untuk memberikan gambaran tentang Fungsi BPD di Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokratisasi Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik.

Hal samapun disampaikan oleh Eliyati yang juga masyarakat Desa Gebangan:

“Kalo soal usia disini kebanyakan anggota BPD nya sudah lanjut usia. Mungkin itu yang membuat kurangnya optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota”(Wawancara dengan Ibu Eliyati, Hari Kamis 04 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Dalam menciptakan pemerintah Desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan saling membutuhkan demi terciptanya pemerintah yang lebih baik, keterkaitan antara pemerintah sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintah dilingkupi pemerintahan Desa. Hal tersebut senada dengan dengan Penmedagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peran BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Di dalam pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah Desa.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Sumardi selaku Ketua BPD Gebangan:

“Ahamdulillah saya sudah tau banyak tentang BPD gimana menjalankan tugasnya dan mengadakan program terutama dalam pembangunan infrastruktur.” (Wawancara hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, Jam 14.30 Wib).

Ibu Eliyati selaku masyarakat juga berpendapat sebagai berikut:

“Kalo saya tidak sebegitu tau apa itu BPD ya karna saya sebagai masyarakat tidak pernah ikut serta, apalagi berkumpul di Desa untuk musyawarah yang dilakukan di dalamnya.” (Wawancara dengan Ibu Eliyati, Hari Kamis 04 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPD kurang bersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tau anggota BPD itu siapa saja sehingga masyarakat tidak ikut serta dalam berkumpulnya musyawarah yang dilakukan oleh BPD.

Peran BPD sebagai Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah Desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat bapak Sutipyo mengatakan bahwa: “Dari pengawasan BPD tentang peraturan Kepala Desa sudah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya tetapi masih tidak efektif dan juga kurang maksimal.” (Wawancara hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, Jam 14.00 Wib).

Dan juga hasil wawancara dari masyarakat Eliyati mengatakan bahwa: “Peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah Desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan Desa menyimpang dari ketentuan atau tidak.” (Wawancara dengan Ibu Eliyati, 4 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya Peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada salah satunya mengenai tindakan pemerintah Desa.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gebangan dalam hal ini adalah sebagai berikut.

Masih tetap dalam peran BPD dalam melakukan tugasnya yang di nyatakan oleh Ibu Sri wahyuni selaku kepala Urusan Pembangunan:

“Bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa anggota BPD mempunyai peran hanya sebagai pengawas. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berjalan dengan lancar”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 04 Juli 2019. Jam 10.00 Wib)

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Sutipyo selaku masyarakat Desa Gebangan:

“Saya tidak tau kalo soal itu dek, soalnya saya kan tidak ikut dalam urusan itu. Disini saya hanya kan sebagai masyarakat biasa.” (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 04 Juli 2019. Jam 13.00 Wib).

Hal sama disampaikan oleh Ibu Eliyati:

“Saya juga tidak paham soal dana itu. Yang penting saya taunya ada pembangunan itu saja.” (Wawancara dengan Ibu Eliyati, 04 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga terdapat masyarakat yang tidak tau soal alokasi

dana Desa yang digunakan. Mereka hanya sekedar tau tentang pembangunannya saja.

Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gebangan keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sutipyo yang merupakan masyarakat Desa Gebangan:

“Disini anggota BPD nya terkait dengan keputusan peraturan sudah dijalankan akan tetapi di setiap musyawarah hanya dilakukan oleh sebgai anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD.” (Wawancara hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, Jam 14.00 Wib).

Hal sama pun disampaikan oleh Eliyati yang juga masyarakat Desa Gebangan:

“Kalo soal itu saya masih kurang tau dek soalnya saya sebagai masyarakat tidak ikut adil dalam pengawasan itu.” (Wawancara dengan Ibu Eliyati, Hari Kamis 4 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Dari beberapa penyampaian di atas terkait peran BPD sebagai Pengawas dapat dijelaskan bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebgai anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsi yang diberikan.

Peran BPD sebagai Penyalur dan Penampung aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Menurut Narwolo (2005:23) mengatakan bahwa

“BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak

kritik dan saran baik itu untuk pemerintah Desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan Desa atau rembug Desa dan ketika ada rapat BPD.”

Dalam menjalankan fungsinya yaitu penyalur dan menampung aspirasi masyarakat BPD telah berusa dengan efektif. Dengan bersinergi bersama Kepala Desa Gebangan. Berikut adalah hasil dari wawancara mengenai peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat yang diutarakan oleh Bapak Joko Sabarselaku Kepala Desa Gebangan, beliau mengatakan bahwa:

“Sudah karena BPD sudah melakukan tugasnya yaitu menetapkan peraturan yang ada di Desa Klabang dan menampung semua aspirasi dari masyarakat.” (Wawancara Hari Senin, 01 Juli 2019 Jam 08.30 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya menetapkan peraturan dan menampung aspirasi masyarakat serta dalam perencanaan program telah berjalan dengan efektif, namun kendala dari sebagian masalah ataupun kurang efektifnya kinerja BPD disebabkan karena sebagian anggota BPD yang kurang aktif dalam kinerjanya sehingga hasil dari kinerja BPD tidak efektif sepenuhnya.

Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPD Desa sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa ada faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutipyo selaku Tokoh Masyarakat Desa Gebangan didapat keterangan mengenai kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai agen demokratisasi Desa, yaitu:

“Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD sehingga kadang-kadang masyarakat dalam memberikan aspirasinya sering bingung, dan biasanya aspirasi masyarakat tersebut hanya menjadi pembicaraan di belakang dalam artian bukan pada forum yang diadakan oleh pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD) sehingga tidak jarang aspirasi masyarakat ini hanya menjadi bahan pembicaraan saja dan tidak tersalurkan.” (Wawancara hari jumat 05 juli 2019, Jam 07.30 Wib).

Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Eliyati selaku warga Desa Gebangan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu BPD. Saya hanya sekali pergi musyawarah dikantor Desa, jika tidak salah waktu itu membahas pembangunan. Terus terus bapak Kepala Desa dan bapak ketua BPD menjelaskan jika sudah dibangun.” (Wawancara dengan Ibu Eliyati, 04 Juli 2019 Jam 14.00 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi dalam pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Kendala Internal:

- a. Mekanisme kerja dari pemerintah Desa yang kurang terbuka kepada BPD
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah Desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD.
- b. Kurangnya Partisipasi Anggota BPD dalam setiap acara yang diselenggarakan Desa, terlebih ketika Rapat musyawarah baik dengan aparat Desa maupun dengan masyarakat.
- c. Kurangnya pemahaman dari pemerintah Desa atas kedudukan BPD di Desa
BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.
- d. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.
- e. Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD tidak sesuai dengan

dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli Desa.

2. Kendala Eksternal:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
- b. Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan Desa merupakan urusan para aparatur Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Gebangan merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.
2. BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Situbondo sebab Perdes Gebangan harus disesuaikan dengan Perda.
3. Peran BPD sebagai Pengawas dapat dijelaskan bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih

mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsi yang diberikan.

4. Selain itu kurangnya partisipasi pemerintah yang diwujudkan dengan pemberian penghargaan kepada Anggota BPD (Operasional) sehingga anggota BPD kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi yang dimiliki oleh BPD membuat BPD menjadi suatu lembaga yang kurang eksistensinya dan tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata, Bekasi
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kuwalitatif: Dasar – Dasar dan Aplikasinya*, Y A3 Malang
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kuwalitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasir, M, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, CV. Putaka Setia, Bandung
- Team Word Lopera, 2001, *Otonomi Pemberian Negara*, Leperah Pustaka Utama, Yogyakarta
- Usman, H dan RPS. Akbar, 2003, *Pengantar Statistika*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Artikel tentang *pengertian desa dan ciri – cirinya* ([http://id.shvoong.com/social-sciencer/1995 – pegertian desa – desa dan ciri – cirinya](http://id.shvoong.com/social-sciencer/1995-pegertian-desa-desa-dan-ciri-cirinya)) di unduh pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 11:06 Wib)
- Artikel tentang *prinsip penyelenggaraan pemerintah desa yang baik* ([http://kardady.wordpress.com/2010/01/08/10 prinsip tata pemerintahan yang baik](http://kardady.wordpress.com/2010/01/08/10-prinsip-tata-pemerintahan-yang-baik)) diunduh 07 Juni 2015 pukul 11:16 Wib)

Artikel tentang *Istrumen* ([http://blogkatte.blogspot.com/2009/12/Menentukan intrumen penelitian. Html](http://blogkatte.blogspot.com/2009/12/Menentukan_intrumen_penelitian.html)) diunduh pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 11:20 Wib)